



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 004 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IX/2017

T E N T A N G

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kesuksesan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka sangat penting dilakukan pembagian tugas sebagai koordinator Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir agar Penyelarasan/mempermudah Koordinasi dan tercipta Efektivitas dan Efisien kerja;
- b. Bahwa tanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tanggung jawab masing-masing divisi secara internal, sedangkan hal-hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir di bawah koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penamaan dan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang tata kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 2. Hasil Rapat KPU Pleno Kabupaten Ogan Ilir tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Penamaan dan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KEDUA

- : Penamaan dan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertujuan :
 1. Guna untuk Penyelarasan/mempermudah Koordinasi dan tercipta Efektivitas dan Efisien kerja.
 2. Agar masing-masing Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tanggung jawab pada bidangnya.
 3. Agar masing-masing Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir terdapat pemerataan beban kerja;
 4. Agar lebih memudahkan Koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu;
 5. Agar lebih mudah dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu ;
 6. Agar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tanggung jawab pada bidangnya masing - masing.

KETIGA

- : Berdasarkan penamaan dan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua, maka tanggung jawab masing-masing Divisi secara internal menjadi tanggung jawab koordinator pada masing-masing Divisi, sedangkan tugas-tugas yang belum tercakup dalam Divisi serta hal-hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir di bawah koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KEEMPAT

- : Rincian penamaan dan pembagian tugas Divisi pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ogan Ilir tercantum dalam lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 11 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Arsip

**PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

1. ANNAHRIR, S.Ag. M.Si

a. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
- 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
- 3) Diklat dan Pengembangan SDM
- 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
- 5) Penegakan disiplin organisasi;
- 6) Kampanye;
- 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
- 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2. NELI EPONI, S.Pd

b. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Admnistrasi Perkantoran;
- 2) Kearsipan;
- 3) Protokol dan persidangan;
- 4) Pengelolaan dan Pelaporan Marang Milik Negara;
- 5) Kerumahtangaan kantor;
- 6) Keamanan;
- 7) Pelaksanaa, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- 8) Logistik;
- 9) Pengadaan barang dan jasa;

3. Dra. MASSURYATI

c. Devisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Pencalonan;
- 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
- 4) Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD;

4. AMRAH MUSLIMIN, ST

d. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Penyusunan Program dan anggaran;
- 2) Pemutahiran data pemilih;
- 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
- 4) Pengelolaan jaringan IT;
- 5) Scan hasil Pemilu;
- 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;

5. AMRAH MUSLIMIN, SE. M.Si

e. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
- 2) Verifikasi Partai Politik;
- 3) Verifikasi DPD;
- 4) Pelaporan Dana Kampanye;
- 5) Telaah Hukum;
- 6) Advokasi Hukum;
- 7) Sengketa Pemilu;
- 8) Dokumentasi Hukum;
- 9) Pengawasan/Pengendalian Internal.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

